



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan hasil evaluasi serta kajian pada rapat Forum Lalu Lintas Kota Medan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2010 bertempat di Ruang Rapat I Kantor Walikota Medan, perlu mengambil kebijakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkembangan perlalulintasan di Kota Medan dengan membentuk Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Brastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Dati II Kabupaten Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Medan;
16. Keputusan Walikota Medan 551.21/1212 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA MEDAN

BAB I KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 1

Ruas jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas meliputi :

- a. Jl. Suprpto m/d jembatan s/d Jl. Imam Bonjol.
- b. Jl. Sudirman m/d Sp. Jl. Imam Bonjol s/d Sp. Jl. S. Parman.
- c. Jl. Pangeran Diponegoro m/d Sp. Jl. Sudirman s/d Sp. Jl. Kejaksaan.
- d. Jl. Imam Bonjol m/d Sp. Jl. Kapt. Maulana Lubis s/d Sp. Jl. Sudirman.
- e. Jl. Kapten Maulana Lubis dan Jl. Raden Saleh m/d Sp. Jl. Pengadilan s/d Sp. Jl. Balai Kota.
- f. Jl. Balai Kota m/d Sp. Jl. Pulau Penang s/d Sp. Jl. Putri Hijau.
- g. Jl. Putri Hijau m/d Sp. Jl. Guru Patimpus s/d Jl. Merak Jingga.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor yang melalui/melintas diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib ;

- a. menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat ke atas.
- b. menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi kendaraan bermotor roda dua.

Pasal 3

Dinas Perhubungan Kota Medan wajib memasang rambu-rambu larangan bagi becak bermotor melalui/melintas diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

- (1) Becak bermotor dilarang melalui/melintas diruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Dilarang berjualan di kaki lima/trotoar disepanjang ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, Satlantas Polresta Medan, Satpol PP Kota Medan dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

BAB V TINDAKAN

Pasal 6

Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan Peraturan Walikota ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Medan Nomor. 551.2/375/SK/ 93, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 14 April 2011.-


WALIKOTA MEDAN,

dto.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 April 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 16.-